



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B /2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMIRUDDIN alias SAMI Bin H. RAMI;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Kec.Tikke
Raya, Kab. Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, tanggal 22 Mei 2015 Nomor : SP.Han/26/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2015 Nomor : B-06/R.4.35/Epp.I/06/2015, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 7 Juli 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN.PKY, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 11 Agustus 2015, Nomor : 40/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : PRINT-10/R.4.35/Ep.2/08/2015 sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
6. Majelis Hakim, tanggal 9 September 2015 Nomor : 60/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 September 2015 Nomor : 60/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NORMA ANDI MASSE, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln.Prof.Moh.Yamin No.23 Palu yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid.B/2015/PN.PKY pada tanggal 16 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 60/Pen.Pid/2015/PN. PKY. tanggal 9 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2015/PN.PKY tanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMIRUDDIN ALIAS SAMI BIN H. RAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan secara tanpa hak memiliki amunisi serta tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMIRUDDIN ALIAS SAMI BIN H. RAMI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata model FN berwarna silver;
 - 1 (satu) buah termos warna pink;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang juga berwarna coklat;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pisau 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata pisau juga terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pisau terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab;
- 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 556 broning;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 556 broning karet;
- 36 (tiga puluh enam) amunisi kaliber 38 Special;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam ;
- 1 (satu) bilah sangkur Raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna Hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan type RM-647 (C) NOKIA warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor pelat DC 2081 XB warna hitam;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi DC 2081 CB atas nama Nasruddin.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Nasruddin alias Pak Nas bin M Yusuf;

4. Menyatakan supaya terdakwa SAMIRUDDIN ALIAS SAMI BIN H. RAMI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **SAMIRUDDIN Alias SAMI Bin H. RAMI** pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Mei 2015, bertempat di Dusun Bumi jaya Desa Makmur jaya Kecamatan Tikke raya Kabupaten mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Nasruddin alias Pak Nas Bin M. Yunus, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa mencurigai istri terdakwa yang bernama Rukmawati telah berselingkuh dengan korban Nasruddin selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit kemudian saat berada di kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu dan meminta Rukmawati mengakui telah berselingkuh dengan korban namun Rukmawati tidak mau mengaku sehingga terdakwa terus memukuli Rukmawati, kemudian sekira pukul 18.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati pulang kerumah dan pada saat di rumah terdakwa kembali memukuli Rukmawati. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 terdakwa kembali membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit dan dalam

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu serta ikat pinggang. Selanjutnya karena tidak tahan dipukuli oleh terdakwa, Rukmawati mengakui telah dicitum 1 (satu) kali oleh korban namun tidak berselingkuh dengan korban Nasruddin mendengar pengakuan Rukmawati terdakwa kembali memukuli Rukmawati .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa merencanakan untuk melukai korban Nasruddin dengan cara pada saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban Nasruddin kalau korban Nasruddin sudah berada dirumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban : “ kalau datang nanti Pak Nas parangi memangi, kalau tidak kamu parangi kamu yang kubonyok-bonyok” selain itu terdakwa juga menyuruh Rukmawati untuk menyiram korban Nasruddin dengan menggunakan air panas dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Rukmawati : “masakkan memangmi air panas untuk kau pake siram mukanya , kalau tidak kena mukanya kau yang kusiram.” Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menelpon korban Nasruddin dan meminta korban untuk datang kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa hendak membayar angsuran sepeda motor terdakwa kepada korban Nasruddin yang merupakan kolektor/penagih NSC Honda Finance. Setelah menelpon korban kemudian terdakwa mengambil pedang lalu menyelipkan pedang pada sofa yang berada di ruang tamu , dimana pada sofa tersebut sebelumnya telah terselip parang milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil pistol model FN warna silver didapur yang tersimpan dalam termos kemudian terdakwa menyimpan pistol tersebut dibawah bantal sofa yang berada diruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil badik yang berada di meja ruang tamu dan menyelipkan badik tersebut pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa sekira pukul 14.27 WITA korban Nasruddin tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan korban membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan korban untuk masuk kedalam rumah selanjutnya saat korban Nasruddin duduk disofa yang berada di ruang tamu, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu rumahnya kemudian terdakwa mengambil ember didekat televisi yang mana ember tersebut berisi bongkahan batu lalu terdakwa mengambil bongkahan batu dari dalam ember dan memperlihatkannya kepada korban Nasruddin kemudian terdakwa duduk disofa berhadapan dengan korban yang mana terdakwa duduk disamping kanan bantal sofa yang dibawahnya terdapat pistol . Selanjutnya Rukmawati keluar dari dapur dengan membawa gelas yang berisi kopi panas dan saat berada didepan korban Nasruddin secara tiba-tiba Rukmawati menyiramkan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kopi tersebut kemuka korban kemudian terdakwa melemparkan bongkahan batu kearah tubuh korban dan terdakwa mengatakan kepada korban : “gara-gara kau istriku lari” selanjutnya korban mengatakan : “kalau masalah istri saya tidak tahu karena itu urusan pribadita, saya datang kerumahta karena saya mau menagih ansuran motorta” kemudian korban Nasruddin berusaha berdiri namun terdakwa mengambil pistol dari bawah bantal sofa dan terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil parang dari sela-sela sofa kemudian mengatakan kepada korban Nasruddin : “kau tahu pak NAS ini hari saya tidak dimakan besi” dan korban menjawab : “janganki begitu Pak, karena saya datang kesini bukan mau berkelahi tapi mau menagih angsuranta” kemudian korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa mengatakan : “janganko berdiri saya bunuhko itu” sambil menodong pistol kearah korban dan mengarahkan parangnya seakan-akan ingin menebas korban, selanjutnya Rukmawati kembali menyiramkan air panas kemuka korban dan memukul leher korban dengan menggunakan sapu lidi. Kemudian terdakwa menyuruh Rukmawati untuk mengambil pedang yang telah terdakwa selipkan sebelumnya pada sofa lalu Rukmawati mengambil pedang dari sela-sela sofa tersebut sesuai dengan arahan terdakwa kemudian Rukmawati mengarahkan pedang tersebut ke korban Nasruddin namun pada saat itu korban mengatakan kepada Rukmawati “hai WIWI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu” dan Rukmawati langsung mundur. Selanjutnya korban memisahkan sofa kemudian korban menuju kebelakang sofa lalu terdakwa maju kearah korban kemudian korban mendorong sofa tersebut sehingga terdakwa terjatuh kebelakang dan pistol terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu korban lari menuju kearah pintu, namun terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban Nasruddin kemudian terdakwa memarangi korban pada bagian lengan sebelah kanan korban kemudian terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pada kepala atas sebelah kanan sehingga korban jatuh selanjutnya terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban yang terjatuh kemudian terdakwa berdiri tepat didepan korban lalu terdakwa menunduk mengarahkan parangnya ke tubuh korban berusaha untuk menikam atau menusuk perut korban tetapi korban memegang parang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saat korban Nasruddin menahan mata parang terdakwa, korban melihat badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian korban mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengarahkan badik tersebut ke tubuh

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri serta dada terdakwa lalu korban membuang badik tersebut dan berupaya bangun sambil mendorong terdakwa . Kemudian terdakwa yang mengetahui korban berhasil berdiri lalu terdakwa berteriak menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban kemudian terdakwa bangun dan menghampiri korban yang mana pada saat itu terdakwa berdiri disebelah kanan korban dengan membawa parang sementara Rukmawati berada disebelah kiri korban dengan membawa sarung pedang lalu terdakwa mengarahkan parangnya ketubuh korban sementara Rukmawati berusaha memukul korban dengan menggunakan sarung pedang namun sabetan parang terdakwa tidak mengenai korban dan justru mengenai tangan Rukmawati selanjutnya korban yang melihat hal tersebut berusaha untuk membuka grendel pintu rumah terdakwa setelah grendel terbuka korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepedamotornya . Tetapi terdakwa mengejar korban dan dari sebelah kiri langsung memarangi korban namun korban menghindar dengan cara melompat kesebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor kearah badan korban sehingga sabetan parang terdakwa mengenai tangki motor korban. Selanjutnya terdakwa mundur sekira 3 meter kemudian korban menstater sepedamotornya namun tiba-tiba terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi korban selanjutnya korban menghindar sehingga parang terdakwa hanya mengenai sadel sepedamotor korban . Kemudian korban segera meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Pedanda dan dalam perjalanan korban menelpon Hartika (kakak kandung korban) untuk menjemput korban di Pedanda karena korban telah diparangi oleh terdakwa selanjutnya saat berada di Pedanda korban bertemu dengan Hartika (kakak kandung korban) selanjutnya Hartika membawa korban kerumah sakit Umum Ako untuk mendapatkan pertolongan pengobatan . Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas korban Nasruddin alias Pak Nas Bin M. Yunus mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah atas dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan tengkorak kepala terlihat; luka robek pada bahu kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm; luka robek pada jari ke dua tangan kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm; luka lecet pada pinggang sebelah kiri ukuran 15 cm x 0,5 cm; luka lecet pada lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm dan terdapat luka lebam kebiruan ukuran 8 cm x 4 cm; luka lecet pada lengan kanan bahwa ukuran 3 x 0,5 cm; luka lecet pada perut kiri ukuran 2,5 cm x 0,1 cm; luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran bervariasi, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/XIII/VER/V/2015/RSUD tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita , S.Ked.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa terdakwa **SAMIRUDDIN Alias SAMI Bin H. RAMI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Nasruddin alias Pak Nas Bin M. Yunus, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa mencurigai istri terdakwa yang bernama Rukmawati telah berselingkuh dengan korban Nasruddin selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit kemudian saat berada di kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu dan meminta Rukmawati mengakui telah berselingkuh dengan korban namun Rukmawati tidak mau mengaku sehingga terdakwa terus memukuli Rukmawati , kemudian sekira pukul 18.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati pulang kerumah dan pada saat dirumah terdakwa kembali memukuli Rukmawati .Selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 terdakwa kembali membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit dan dalam perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu serta ikat pinggang. Selanjutnya karena tidak tahan dipukuli oleh terdakwa, Rukmawati mengakui telah dicium 1 (satu) kali oleh korban namun tidak berselingkuh dengan korban Nasruddin mendengar pengakuan Rukmawati terdakwa kembali memukuli Rukmawati .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa merencanakan untuk melukai korban Nasruddin dengan cara pada saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban Nasruddin kalau korban Nasruddin sudah berada dirumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban : “ kalau datang nanti Pak Nas parangi memang, kalau tidak kamu parangi kamu yang kubonyok-bonyok” selain itu terdakwa juga menyuruh Rukmawati untuk menyiram korban Nasruddin dengan menggunakan air panas dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Rukmawati : “masakkan memangmi air panas untuk kau pake siram mukanya , kalau tidak kena mukanya kau yang kusiram.” Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menelpon korban Nasruddin dan meminta korban untuk datang kerumah terdakwa dengan alasan

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak membayar angsuran sepeda motor terdakwa kepada korban Nasruddin yang merupakan kolektor/penagih NSC Honda Finance. Setelah menelpon korban kemudian terdakwa mengambil pedang lalu menyelipkan pedang pada sofa yang berada di ruang tamu, dimana pada sofa tersebut sebelumnya telah terselip parang milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil pistol model FN warna silver di dapur yang tersimpan dalam termos kemudian terdakwa menyimpan pistol tersebut dibawah bantal sofa yang berada di ruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil badik yang berada di meja ruang tamu dan menyelipkan badik tersebut pada pinggang sebelah kiri.

- Bahwa sekira pukul 14.27 WITA korban Nasruddin tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan korban membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan korban untuk masuk kedalam rumah selanjutnya saat korban Nasruddin duduk di sofa yang berada di ruang tamu, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu rumahnya kemudian terdakwa mengambil ember di dekat televisi yang mana ember tersebut berisi bongkahan batu lalu terdakwa mengambil bongkahan batu dari dalam ember dan memperlihatkannya kepada korban Nasruddin kemudian terdakwa duduk di sofa berhadapan dengan korban yang mana terdakwa duduk disamping kanan bantal sofa yang dibawahnya terdapat pistol. Selanjutnya Rukmawati keluar dari dapur dengan membawa gelas yang berisi kopi panas dan saat berada di depan korban Nasruddin secara tiba-tiba Rukmawati menyiramkan air kopi tersebut kemuka korban kemudian terdakwa melemparkan bongkahan batu ke arah tubuh korban dan terdakwa mengatakan kepada korban : "gara-gara kau istriku lari" selanjutnya korban mengatakan : "kalau masalah istri saya tidak tahu karena itu urusan pribadi, saya datang kerumahtua karena saya mau menagih angsuran motor" kemudian korban Nasruddin berusaha berdiri namun terdakwa mengambil pistol dari bawah bantal sofa dan terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil parang dari sela-sela sofa kemudian mengatakan kepada korban Nasruddin : "kau tahu Pak NAS ini hari saya tidak dimakan besi" dan korban menjawab : "jangan begitu Pak, karena saya datang kesini bukan mau berkelahi tapi mau menagih angsuran" kemudian korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa mengatakan : "jangan berdiri saya bunuhko itu" sambil menodong pistol ke arah korban dan mengarahkan parangnya seakan-akan ingin menebas korban, selanjutnya Rukmawati kembali menyiramkan air panas kemuka korban dan memukul leher korban dengan menggunakan sapu lidi. Kemudian terdakwa menyuruh Rukmawati untuk mengambil pedang yang

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa selipkan sebelumnya pada sofa lalu Rukmawati mengambil pedang dari sela-sela sofa tersebut sesuai dengan arahan terdakwa kemudian Rukmawati mengarahkan pedang tersebut ke korban Nasruddin namun pada saat itu korban mengatakan kepada Rukmawati "hai WIWI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan Rukmawati langsung mundur. Selanjutnya korban memisahkan sofa kemudian korban menuju kebelakang sofa lalu terdakwa maju ke arah korban kemudian korban mendorong sofa tersebut sehingga terdakwa terjatuh kebelakang dan pistol terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu korban lari menuju ke arah pintu, namun terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban Nasruddin kemudian terdakwa memarangi korban pada bagian lengan sebelah kanan korban kemudian terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pada kepala atas sebelah kanan sehingga korban jatuh selanjutnya terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban yang terjatuh kemudian terdakwa berdiri tepat didepan korban lalu terdakwa menunduk mengarahkan parangnya ke tubuh korban berusaha untuk menikam atau menusuk perut korban tetapi korban memegang parang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saat korban Nasruddin menahan mata parang terdakwa, korban melihat badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian korban mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengarahkan badik tersebut ke tubuh terdakwa yang mengena mata sebelah kiri serta dada terdakwa lalu korban membuang badik tersebut dan berupaya bangun sambil mendorong terdakwa. Kemudian terdakwa yang mengetahui korban berhasil berdiri lalu terdakwa berteriak menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban kemudian terdakwa bangun dan menghampiri korban yang mana pada saat itu terdakwa berdiri disebelah kanan korban dengan membawa parang sementara Rukmawati berada disebelah kiri korban dengan membawa sarung pedang lalu terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh korban sementara Rukmawati berusaha memukul korban dengan menggunakan sarung pedang namun sabetan parang terdakwa tidak mengenai korban dan justru mengenai tangan Rukmawati selanjutnya korban yang melihat hal tersebut berusaha untuk membuka grendel pintu rumah terdakwa setelah grendel terbuka korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepedamotornya. Tetapi terdakwa mengejar korban dan dari sebelah kiri langsung memarangi korban namun korban menghindar dengan cara melompat kesebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor ke arah badan korban sehingga sabetan parang terdakwa mengenai tangki

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban. Selanjutnya terdakwa mundur sekira 3 meter kemudian korban menstater sepedamotornya namun tiba-tiba terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi korban selanjutnya korban menghindari sehingga parang terdakwa hanya mengenai sadel sepedamotor korban. Kemudian korban segera meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Pedanda dan dalam perjalanan korban menelpon Hartika (kakak kandung korban) untuk menjemput korban di Pedanda karena korban telah diparangi oleh terdakwa selanjutnya saat berada di Pedanda korban bertemu dengan Hartika (kakak kandung korban) selanjutnya Hartika membawa korban ke rumah sakit Umum Ako untuk mendapatkan pertolongan pengobatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas korban Nasruddin alias Pak Nas Bin M. Yunus mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah atas dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan tengkorak kepala terlihat; luka robek pada bahu kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm; luka robek pada jari ke dua tangan kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm; luka lecet pada pinggang sebelah kiri ukuran 15 cm x 0,5 cm; luka lecet pada lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm dan terdapat luka lebam kebiruan ukuran 8 cm x 4 cm; luka lecet pada lengan kanan bahwa ukuran 3 x 0,5 cm; luka lecet pada perut kiri ukuran 2,5 cm x 0,1 cm; luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran bervariasi, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/XIII/VER/V/2015/RSUD tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita, S.Ked.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **SAMIRUDDIN Alias SAMI Bin H. RAMI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa mencurigai isteri terdakwa yang bernama Rukmawati telah berselingkuh dengan korban Nasruddin selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit kemudian saat berada di kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu dan meminta Rukmawati mengakui telah berselingkuh dengan korban namun Rukmawati tidak mau mengaku sehingga terdakwa terus memukuli Rukmawati, kemudian sekira pukul 18.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati pulang ke rumah dan pada saat di rumah terdakwa kembali memukuli Rukmawati. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit dan dalam perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu serta ikat pinggang. Selanjutnya karena tidak tahan dipukuli oleh terdakwa, Rukmawati mengakui telah dicium 1 (satu) kali oleh korban namun tidak berselingkuh dengan korban Nasruddin mendengar pengakuan Rukmawati terdakwa kembali memukuli Rukmawati .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa merencanakan untuk melukai korban Nasruddin dengan cara pada saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban Nasruddin kalau korban Nasruddin sudah berada dirumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban : “ kalau datang nanti Pak Nas parangi memangki, kalau tidak kamu parangi kamu yang kubonyok-bonyok” selain itu terdakwa juga menyuruh Rukmawati untuk menyiram korban Nasruddin dengan menggunakan air panas dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Rukmawati : “masakkan memangmi air panas untuk kau pake siram mukanya , kalau tidak kena mukanya kau yang kusiram.” Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menelpon korban Nasruddin dan meminta korban untuk datang kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa hendak membayar angsuran sepeda motor terdakwa kepada korban Nasruddin yang merupakan kolektor/penagih NSC Honda Finance. Setelah menelpon korban kemudian terdakwa mengambil pedang lalu menyelipkan pedang pada sofa yang berada di ruang tamu , dimana pada sofa tersebut sebelumnya telah terselip parang milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil pistol model FN warna silver di dapur yang tersimpan dalam termos kemudian terdakwa menyimpan pistol tersebut dibawah bantal sofa yang berada di ruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil badik yang berada di meja ruang tamu dan menyelipkan badik tersebut pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa sekira pukul 14.27 WITA korban Nasruddin tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan korban membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan korban untuk masuk kedalam rumah selanjutnya saat korban Nasruddin duduk disofa yang berada di ruang tamu, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu rumahnya kemudian terdakwa mengambil ember didekat televisi yang mana ember tersebut berisi bongkahan batu lalu terdakwa mengambil bongkahan batu dari dalam ember dan memperlihatkannya kepada korban Nasruddin kemudian terdakwa duduk disofa berhadapan dengan korban yang mana terdakwa duduk disamping kanan bantal sofa yang dibawahnya terdapat pistol . Selanjutnya Rukmawati keluar dari dapur dengan membawa gelas yang berisi kopi panas dan saat

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan korban Nasruddin secara tiba-tiba Rukmawati menyiramkan air kopi tersebut kemuka korban kemudian terdakwa melemparkan bongkahan batu kearah tubuh korban dan terdakwa mengatakan kepada korban : "gara-gara kau istriku lari" selanjutnya korban mengatakan : "kalau masalah istrinya saya tidak tahu karena itu urusan pribadita, saya datang kerumahta karena saya mau menagih ansuran motorta" kemudian korban Nasruddin berusaha berdiri namun terdakwa mengambil pistol dari bawah bantal sofa dan terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil parang dari sela-sela sofa kemudian mengatakan kepada korban Nasruddin : "kau tahu pak NAS ini hari saya tidak dimakan besi" dan korban menjawab : "janganki begitu Pak, karena saya datang kesini bukan mau berkelahi tapi mau menagih angsuranta" kemudian korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa mengatakan : "janganko berdiri saya bunuhko itu" sambil menodong pistol kearah korban dan mengarahkan parangnya seakan-akan ingin menebas korban, selanjutnya Rukmawati kembali menyiramkan air panas kemuka korban dan memukul leher korban dengan menggunakan sapu lidi .Kemudian terdakwa menyuruh Rukmawati untuk mengambil pedang yang telah terdakwa selipkan sebelumnya pada sofa lalu Rukmawati mengambil pedang dari sela-sela sofa tersebut sesuai dengan arahan terdakwa kemudian Rukmawati mengarahkan pedang tersebut ke korban Nasruddin namun pada saat itu korban mengatakan kepada Rukmawati "hai WIMI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan Rukmawati langsung mundur. Selanjutnya korban memisahkan sofa kemudian korban menuju kebelakang sofa lalu terdakwa maju kearah korban kemudian korban mendorong sofa tersebut sehingga terdakwa terjatuh kebelakang dan pistol terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu korban lari menuju kearah pintu, namun terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban Nasruddin kemudian terdakwa memarangi korban pada bagian lengan sebelah kanan korban kemudian terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pada kepala atas sebelah kanan sehingga korban jatuh selanjutnya terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban yang terjatuh kemudian terdakwa berdiri tepat didepan korban lalu terdakwa menunduk mengarahkan parangnya ke tubuh korban berusaha untuk menikam atau menusuk perut korban tetapi korban memegang parang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saat korban Nasruddin menahan mata parang terdakwa , korban melihat badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian korban mencabut badik tersebut dengan menggunakan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dan langsung mengarahkan badik tersebut ke tubuh terdakwa yang mengena mata sebelah kiri serta dada terdakwa lalu korban membuang badik tersebut dan berupaya bangun sambil mendorong terdakwa . Kemudian terdakwa yang mengetahui korban berhasil berdiri lalu terdakwa berteriak menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban kemudian terdakwa bangun dan menghampiri korban yang mana pada saat itu terdakwa berdiri disebelah kanan korban dengan membawa parang sementara Rukmawati berada disebelah kiri korban dengan membawa sarung pedang lalu terdakwa mengarahkan parangnya ketubuh korban sementara Rukmawati berusaha memukul korban dengan menggunakan sarung pedang namun sabetan parang terdakwa tidak mengenai korban dan justru mengenai tangan Rukmawati selanjutnya korban yang melihat hal tersebut berusaha untuk membuka grendel pintu rumah terdakwa setelah grendel terbuka korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepedamotornya . Tetapi terdakwa mengejar korban dan dari sebelah kiri langsung memarangi korban namun korban menghindar dengan cara melompat kesebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor kearah badan korban sehingga sabetan parang terdakwa mengenai tangki motor korban. Selanjutnya terdakwa mundur sekira 3 meter kemudian korban menstater sepedamotornya namun tiba-tiba terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi korban selanjutnya korban menghindar sehingga parang terdakwa hanya mengenai sadel sepedamotor korban . Kemudian korban segera meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Pedanda dan dalam perjalanan korban menelpon Hartika (kakak kandung korban) untuk menjemput korban di Pedanda karena korban telah diparangi oleh terdakwa selanjutnya saat berada di Pedanda korban bertemu dengan Hartika (kakak kandung korban) selanjutnya Hartika membawa korban ke rumah sakit Umum Ako untuk mendapatkan pertolongan pengobatan . Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas korban Nasruddin alias Pak Nas Bin M. Yunus mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah atas dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan tengkorak kepala terlihat; luka robek pada bahu kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm; luka robek pada jari ke dua tangan kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm; luka lecet pada pinggang sebelah kiri ukuran 15 cm x 0,5 cm; luka lecet pada lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm dan terdapat luka lebam kebiruan ukuran 8 cm x 4 cm; luka lecet pada lengan kanan bahwa ukuran 3 x 0,5 cm; luka lecet pada perut kiri ukuran 2,5 cm x 0,1 cm; luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran bervariasi, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Mamuju Utara nomor : 435/XIII/VER/V/2015/RSUD tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita , S.Ked.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana .

Lebih Subsidair lagi

Bahwa terdakwa **SAMIRUDDIN Alias SAMI Bin H. RAMI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa mencurigai istri terdakwa yang bernama Rukmawati telah berselingkuh dengan korban Nasruddin selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit kemudian saat berada di kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu dan meminta Rukmawati mengakui telah berselingkuh dengan korban namun Rukmawati tidak mau mengaku sehingga terdakwa terus memukuli Rukmawati , kemudian sekira pukul 18.00 WITA terdakwa membawa Rukmawati pulang kerumah dan pada saat dirumah terdakwa kembali memukuli Rukmawati .Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 terdakwa kembali membawa Rukmawati ke kebun kelapa sawit dan dalam perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit terdakwa memukuli Rukmawati dengan menggunakan kayu serta ikat pinggang. Selanjutnya karena tidak tahan dipukuli oleh terdakwa, Rukmawati mengakui telah dicium 1 (satu) kali oleh korban namun tidak berselingkuh dengan korban Nasruddin mendengar pengakuan Rukmawati terdakwa kembali memukuli Rukmawati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 terdakwa merencanakan untuk melukai korban Nasruddin dengan cara pada saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban Nasruddin kalau korban Nasruddin sudah berada dirumah terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban : “ kalau datang nanti Pak Nas parangi memangi, kalau tidak kamu parangi kamu yang kubonyok-bonyok” selain itu terdakwa juga menyuruh Rukmawati untuk menyiram korban Nasruddin dengan menggunakan air panas dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Rukmawati : “masakkan memangmi air panas untuk kau pake siram mukanya , kalau tidak kena mukanya kau yang kusiram.” Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menelpon korban Nasruddin dan meminta korban untuk datang kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa hendak membayar angsuran sepeda motor terdakwa kepada korban

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin yang merupakan kolektor/penagih NSC Honda Finance. Setelah menelpon korban kemudian terdakwa mengambil pedang lalu menyelipkan pedang pada sofa yang berada di ruang tamu, dimana pada sofa tersebut sebelumnya telah terselip parang milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil pistol model FN warna silver di dapur yang tersimpan dalam termos kemudian terdakwa menyimpan pistol tersebut dibawah bantal sofa yang berada di ruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil badik yang berada di meja ruang tamu dan menyelipkan badik tersebut pada pinggang sebelah kiri.

- Bahwa sekira pukul 14.27 WITA korban Nasruddin tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui kedatangan korban membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan korban untuk masuk kedalam rumah selanjutnya saat korban Nasruddin duduk di sofa yang berada di ruang tamu, terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu rumahnya kemudian terdakwa mengambil ember didekat televisi yang mana ember tersebut berisi bongkahan batu lalu terdakwa mengambil bongkahan batu dari dalam ember dan memperlihatkannya kepada korban Nasruddin kemudian terdakwa duduk di sofa berhadapan dengan korban yang mana terdakwa duduk disamping kanan bantal sofa yang dibawahnya terdapat pistol. Selanjutnya Rukmawati keluar dari dapur dengan membawa gelas yang berisi kopi panas dan saat berada didepan korban Nasruddin secara tiba-tiba Rukmawati menyiramkan air kopi tersebut kemuka korban kemudian terdakwa melemparkan bongkahan batu kearah tubuh korban dan terdakwa mengatakan kepada korban : "gara-gara kau istriku lari" selanjutnya korban mengatakan : "kalau masalah istri saya tidak tahu karena itu urusan pribadi, saya datang kerumahtua karena saya mau menagih angsuran motor" kemudian korban Nasruddin berusaha berdiri namun terdakwa mengambil pistol dari bawah bantal sofa dan terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil parang dari sela-sela sofa kemudian mengatakan kepada korban Nasruddin : "kau tahu pak NAS ini hari saya tidak dimakan besi" dan korban menjawab : "janganki begitu Pak, karena saya datang kesini bukan mau berkelahi tapi mau menagih angsuranta" kemudian korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa mengatakan : "janganko berdiri saya bunuhko itu" sambil menodong pistol kearah korban dan mengarahkan parangnya seakan-akan ingin menebas korban, selanjutnya Rukmawati kembali menyiramkan air panas kemuka korban dan memukul leher korban dengan menggunakan sapu lidi. Kemudian terdakwa menyuruh Rukmawati untuk mengambil pedang yang telah terdakwa selipkan sebelumnya pada sofa lalu Rukmawati mengambil

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang dari sela-sela sofa tersebut sesuai dengan arahan terdakwa kemudian Rukmawati mengarahkan pedang tersebut ke korban Nasruddin namun pada saat itu korban mengatakan kepada Rukmawati "hai WIWI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan Rukmawati langsung mundur. Selanjutnya korban memisahkan sofa kemudian korban menuju kebelakang sofa lalu terdakwa maju ke arah korban kemudian korban mendorong sofa tersebut sehingga terdakwa terjatuh kebelakang dan pistol terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu korban lari menuju ke arah pintu, namun terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban Nasruddin kemudian terdakwa memarangi korban pada bagian lengan sebelah kanan korban kemudian terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pada kepala atas sebelah kanan sehingga korban jatuh selanjutnya terdakwa kembali memarangi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban yang terjatuh kemudian terdakwa berdiri tepat didepan korban lalu terdakwa menunduk mengarahkan parangnya ke tubuh korban berusaha untuk menikam atau menusuk perut korban tetapi korban memegang parang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saat korban Nasruddin menahan mata parang terdakwa, korban melihat badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian korban mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengarahkan badik tersebut ke tubuh terdakwa yang mengena mata sebelah kiri serta dada terdakwa lalu korban membuang badik tersebut dan berupaya bangun sambil mendorong terdakwa. Kemudian terdakwa yang mengetahui korban berhasil berdiri lalu terdakwa berteriak menyuruh Rukmawati untuk memarangi korban kemudian terdakwa bangun dan menghampiri korban yang mana pada saat itu terdakwa berdiri disebelah kanan korban dengan membawa parang sementara Rukmawati berada disebelah kiri korban dengan membawa sarung pedang lalu terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh korban sementara Rukmawati berusaha memukul korban dengan menggunakan sarung pedang namun sabetan parang terdakwa tidak mengenai korban dan justru mengenai tangan Rukmawati selanjutnya korban yang melihat hal tersebut berusaha untuk membuka grendel pintu rumah terdakwa setelah grendel terbuka korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepedamotornya. Tetapi terdakwa mengejar korban dan dari sebelah kiri langsung memarangi korban namun korban menghindar dengan cara melompat kesebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor ke arah badan korban sehingga sabetan parang terdakwa mengenai tangki motor korban. Selanjutnya terdakwa mundur sekira 3 meter

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban menstater sepedamotornya namun tiba-tiba terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi korban selanjutnya korban menghindar sehingga parang terdakwa hanya mengenai sadel sepedamotor korban . Kemudian korban segera meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Pedanda dan dalam perjalanan koban menelpon Hartika (kakak kandung korban) untuk menjemput korban di Pedanda karena korban telah diparangi oleh terdakwa selanjutnya saat berada di Pedanda korban bertemu dengan Hartika (kakak kandung korban) selanjutnya Hartika membawa korban ke rumah sakit Umum Ako untuk mendapatkan pertolongan pengobatan . Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas korban Nasruddin alias Pak Nas Bin M. Yunus mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah atas dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan tengkorak kepala terlihat; luka robek pada bahu kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm; luka robek pada jari ke dua tangan kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm; luka lecet pada pinggang sebelah kiri ukuran 15 cm x 0,5 cm; luka lecet pada lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm dan terdapat luka lebam kebiruan ukuran 8 cm x 4 cm; luka lecet pada lengan kanan bahwa ukuran 3 x 0,5 cm; luka lecet pada perut kiri ukuran 2,5 cm x 0,1 cm; luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran bervariasi, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/XIII/VER/V/2015/RSUD tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita , S.Ked.

Perbuatan terdakwa segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **SAMIRUDDIN Alias SAMI Bin H. RAMI** pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Mei 2015, bertempat di Dusun Bumi jaya Desa Makmur jaya Kecamatan Tikke raya Kabupaten mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya laporan Hartika (kakak kandung korban Nasruddin) mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nasruddin di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara serta penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Mamuju Utara . Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada dapur rumah terdakwa petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara menemukan amunisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir milik terdakwa yang disimpan dalam kompor minyak tanah tepatnya dalam tempat minyak tanah , yang mana 75 (tujuh puluh lima) butir amunisi tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9x19 mm dalam kondisi baik dan aktif, 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 x 45 mm dalam kondisi baik dan aktif, 1 (satu) butir amunisi karet kaliber 5,56 x 45 mm dalam kondisi baik dan aktif, dan 36 (tiga puluh enam) butir amunisi kaliber 38 x 29 mm dalam kondisi baik dan aktif , sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab. : 1486/BSF/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Juki Haris dan Surya Pranowo , S.Si. Bahwa terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 75 (tujuh puluh lima) butir amunisi didalam tempat minyak tanah kompor tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa **SAMIRUDDIN Alias SAMI Bin H. RAMI** pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Mei 2015, bertempat di Dusun Bumi jaya Desa Makmur jaya Kecamatan Tikke raya Kabupaten mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya laporan Hartika (kakak kandung korban Nasruddin) mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nasruddin di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara serta penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Mamuju Utara . Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk yang terdiri dari :
 - a.1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang ditemukan didalam kamar;
 - b.1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat, yang ditemukan didalam laci lemari;
 - c.1 (satu) bilah pedang dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pedang 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata pedang terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pedang terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab, digantung di dapur tertutup dengan penutup nasi;
 - d.1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih , yang ditemukan didalam laci lemari;
 - e.1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning , yang ditemukan didalam laci lemari;
 - f. 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat, ditemukan dibawah kasur ;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam, yang ditemukan didalam laci lemari;

h.1 (satu) bilah sangkur raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau, yang ditemukan didalam laci lemari

- Bahwa terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1(satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pedang, 2 (dua) bilah sangkur dan 4 (empat) bilah badik didalam rumah terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NASRUDDIN Alias PAK NAS BIN M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin H. Rami namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA di rumah terdakwa Samiruddin yang berada Dusun Bumi jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke raya Kabupaten mamuju Utara, saksi telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memarangi bahu dan kepala saksi dan menikam atau menusuk pada bagian perut saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 saksi dari rumah menuju kantor PT.NSC Honda Finace Pasangkayu untuk absen setelah itu saksi menuju ke Lalundu Kab.Donggala untuk melakukan penagihan angsuran motor oleh karena tugas saksi adalah sebagai debt collector, selanjutnya saksi ke Afdeling charlie Letawa Kec.Tikke Raya untuk melakukan penagihan kepada debitur;
- Bahwa sekitar pukul 14.17 WITA, saksi di telpon oleh Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakn kepada saksi bahwa "kesini maki ambil uang angsuran motor ta";
- Bahwa saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didepan rumah Terdakwa saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga saksi masuk ke pekarangan rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengatakan kepada saksi “*masuk*” kemudian saksi masuk dan duduk di kursi sudut yang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengunci pintu rumahnya dengan menggunakan grendel;
- Bahwa Terdakwa mengambil ember yang berisi bongkahan batu yang terletak di dekat pengeras suara (speaker) yang juga berada di ruang tamu dan memperlihatkan bongkahan batu tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan saksi tepatnya di sebelah kanan depan saksi dari posisi kursi sudut yang berbentuk huruf U dimana pada saat itu saksi melihat pada bagian pinggang sebelah kiri dari Terdakwa agak menonjol dan pada saat itu saksi perkiraan benda menonjol tersebut ada sebilah badik;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bercakap-cakap mengenai batu akik dimana pada waktu itu sudah sekitar pukul 15.00 WITA dan tidak lama kemudian isteri Terdakwa yang bernama wiwi datang membawakan air minuman berupa kopi panas dan tiba-tiba Wiwi langsung mengambil air minuman yang berada di gelas tersebut dan menyiram ke muka saksi dimana pada saat itu saksi kaget atas terjadinya hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi di siram dengan menggunakan air panas oleh Wiwi, Terdakwa melemparkan bongkahan batu yang terletak diatas meja ruang tamu ke arah saksi, namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “kenapa begini?” dan terdakwa mengatakan bahwa “kau juga itu kasi bikin malu saya” dan saksi mengatakan bahwa “Apa maksud ta pak?” dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa “gara-gara kau istriku (WIWI) lari” dan saksi kembali mengatakan bahwa “kalau masalah istri ta saya tidak tahu karena itu urusan pribadi ta, saya datang kerumah ta karena saya mau menagih ansuran motor ta” ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil pistol dan parang dari bawah bantal sofa yang berada disamping kanan Terdakwa lalu Terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya sedangkan parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Wiwi menyiram muka saksi dengan menggunakan air panas sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdiri dan mengarahkan parang yang Terdakwa pegang serta menodongkan pistol ke arah saksi;
- Bahwa saksi melihat Wiwi (istri terdakwa) mengambil sebilah pisau/pedang panjang dari sela-sela robekan kursi sudut kemudian Wiwi maju ke arah saksi menodongkan pisau tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Wiwi bahwa "hai WIVI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan akhirnya Wiwi langsung mundur;
- Bahwa saksi mundur dan memisahkan kursi sudut untuk melewatinya dan setelah itu saksi berlari ke belakang kursi sudut lalu mendorong kursi tersebut sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan pistolnya terlepas dari pegangan tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung berlari ke arah pintu namun pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi kemudian Terdakwa memarangi bahu kiri saksi, lalu Terdakwa memarangi bagian lengan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa memarangi kepala atas sebelah kanan saksi sehingga saksi jatuh selanjutnya Terdakwa kembali memarangi saksi dan mengenai pinggang sebelah kiri, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri di samping kanan saksi dengan posisi kaki kiri berada di depan tepatnya disamping kanan dari perut saksi sedangkan kaki kanan berada di belakang tepatnya disamping kanan paha kanan saksi, dan kemudian Terdakwa berupaya menikam atau menusuk perut saksi dengan parang selanjutnya saksi memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi, dan pada saat saling bergumul saksi melihat badik yang diselip di pinggang samping kiri Terdakwa dan kemudian saksi mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan langsung menikam pada bagian dada sebelah kiri Terdakwa yang saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak tahu persis apakah pada saat saksi menikam yang kedua kalinya tepat mengenai tubuh Terdakwa, saksi kemudian mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ;
- Bahwa setelah menikam Terdakwa dengan menggunakan badik, saksi langsung membuang badik tersebut lalu saksi bangun dan lari ke pintu namun sebelum saksi berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa kembali bangun dan mendekati saksi yang mana pada saat itu Terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi dengan membawa parang sementara Wiwi berada di sebelah kiri saksi dengan membawa sarung pisau/pedang lalu Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh saksi sementara Wiwi berusaha memukul korban dengan menggunakan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung pisau/pedang namun sabetan parang Terdakwa tidak mengenai korban dan justru mengenai tangan Wiwi;

- Bahwa saksi berhasil membuka grendel pintu rumah Terdakwa dan setelah grendel terbuka saksi membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat saksi memarkir sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi dan dari sebelah kiri langsung memarangi saksi namun saksi menghindar dengan cara melompat ke sebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor ke arah badan saksi sehingga sabetan parang Terdakwa mengenai tangki motor saksi. Selanjutnya Terdakwa mundur kemudian saksi menstater sepeda motornya namun tiba-tiba Terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi saksi selanjutnya saksi menghindar sehingga parang Terdakwa hanya mengenai sadel sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi segera meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Pedanda dan dalam perjalanan korban menelpon Hartika (kakak kandung saksi) untuk menjemput saksi di Pedanda;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Hartika selanjutnya Hartika membawa saksi ke Rumah Sakit Umum Ako untuk mendapatkan pertolongan pengobatan;
- Bahwa saksi mengalami luka luka robek pada bagian kepala sebelah atas, bahu kiri; luka lecet pada pinggang sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kanan, perut kiri dan telapak tangan kiri;
- Bahwa saat ini luka-luka yang saksi alami sudah sembuh dan saksi dapat beraktifitas kembali namun terkadang saksi masih mengalami sakit pada bagian kepala;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi karena Terdakwa mencurigai saksi selingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Rukmawati alias Wiwi;
- Bahwa saksi tidak pernah berselingkuh dengan isteri terdakwa Wiwi;
- Bahwa saksi hanya beberapa kali bertemu dengan Wiwi itupun saat saksi datang menagih angsuran motor;
- Bahwa setelah menikam Terdakwa, saksi langsung membuang badik yang saksi gunakan karena tujuan saksi menikam Terdakwa agar saksi dapat terlepas dari Terdakwa dan saksi tidak bermaksud untuk melukai Terdakwa;
- Bahwa badik yang saksi gunakan untuk menikam Terdakwa adalah merupakan badik milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 saat saksi berada di rumah Terdakwa, saksi sama sekali tidak pernah menerima pembayaran angsuran sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memarangi saksi, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh atau memerintahkan Wiwi untuk menyiram saksi dengan menggunakan air panas ataupun mengambil pisau;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni :
 - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang merupakan parang yang terdakwa gunakan untuk memarangi saksi;
 - b. 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat, yang saksi gunakan untuk menikam terdakwa;
 - c. 1 (satu) bilah pedang dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pedang 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata pedang terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pedang terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab, yang digunakan oleh wiwi .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu menurut Terdakwa pada saat posisi saksi Nasruddin terjatuh parang yang Terdakwa pegang, mata parangnya dipegang oleh saksi Nasruddin sehingga mata parang mengenai bagian perut saksi Nasruddin dan bukan maksud Terdakwa untuk menikamkan parang tersebut pada bagian perut saksi Nasruddin. Selanjutnya, atas keberatan terdakwa tersebut saksi Nasruddin tetap pada keterangannya;

2. **HARTIKA, S.Pd Bin M. YUNUS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin H. Rami namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa korban Nasruddin (adik saksi) telah diparangi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban Nasruddin pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Makmur Jaya

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tikkeraya Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di rumah terdakwa SAMIRUDDIN Alias SAMI;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memarangi korban Nasruddin dan saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari korban Nasruddin;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita korban menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi "*jemput saya cepat*" dan kemudian saksi mengatakan "dimana?" dan kemudian korban mengatakan "*di pedanda*" kemudian saksi bersama-sama dengan ANSUL langsung berangkat ke pedanda untuk menjemput korban, dan saat berada di pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara saksi menemukan korban berada di jalan berlumuran darah pada bagian kepala dan wajah;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saat saksi menjemput korban Nasruddin, korban menyampaikan kepada saksi : "di tipuka, saya di kuncikan pinta baru saya di parangi oleh SAMI";
- Bahwa berdasarkan penyampaian korban, Terdakwa Samiruddin memarangi korban dengan menggunakan parang serta mengancam korban dengan menggunakan pistol;
- Bahwa korban juga menyampaikan kepada saksi bahwa korban sempat menikam terdakwa dengan menggunakan badik milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban Nasruddin dan Terdakwa ;
- Bahwa korban Nasruddin mengalami luka-luka pada bagian kepala, pundak sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kanan, lengan sebelah kanan, pinggang sebelah kiri;
- Bahwa korban Nasruddin sempat menjalani perawatan dari RSUD Ako Mamuju Utara namun tidak sempat rawat inap karena saksi meminta agar korban Nasruddin dapat dirawat jalan saja untuk memudahkan perawatan korban Nasruddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. **WAHYU BIN MIRO**, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin M Yunus namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara telah terjadi tidak pidana penganiayaan dan tanpa tanpa hak memiliki, menguasai, menggunakan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan tanpa hak memiliki, menguasai, menggunakan, senjata penusuk atau senjata penikam yang dilakukan oleh terdakwa Samiruddin alias Sami bin H. Rami;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Reskrim Polres Mamuju Utara melakukan penggeledahan serta pemeriksaan lapangan di rumah terdakwa Samiruddin alias Sami Bin H. Rami;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan parang, 4 (empat) bilah badik, 2 (dua) buah sangkur, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) pucuk senjata model FN berwarna silver serta peluru atau amunisi berbagai ukuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

4. **RUKMAWATI Alias WIWI Bin SYAMSU** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin M Yunus namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin H. Rami namun tidak ada pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat Terdakwa menganiaya korban Nasruddin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA di dusun Bumijaya Desa Makmur Jaya kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa telah menganiaya Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Nasruddin dengan cara memarangi korban dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran kepada korban Nasruddin yang mana saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menikam korban selanjutnya Terdakwa menelpon

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan membayar cicilan motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ingin membayar cicilan motor namun hanya ingin korban datang agar dapat Terdakwa parangi;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan pedang yang berukir tulisan arab dan di sembunyikan di dalam robekan sofa kemudian Terdakwa menyiapkan pistol dan parang;
- Bahwa saksi mendengar korban datang karena saat itu Terdakwa mengatakan “masuk pak, duduk sini pak” ;
- Bahwa saksi menuju ke ruangan tamu dengan membawa kopi dan saat itu Terdakwa serta korban sedang duduk melihat bongkahan batu;
- Bahwa saksi menyiram kopi yang saksi bawa ke wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa melempar bongkahan batu yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “kau ajak lari istriku ah” dan setelah itu korban Nasruddin mengatakan “kenapa ini, pak, kenapa ini?” dan setelah itu saksi mengatakan “pak pernah kita kesini tanya kamar mandi, saya bilang terus-terus miki baru belok kanan” dan kemudian terek tangan saya dan kemudian cium kening saya” dan setelah itu saksi melihat Terdakwa memegang pistol dan parang kemudian korban berdiri namun pada saat itu disuruh duduk oleh Terdakwa sehingga korban duduk kembali dan saksi lari ke dapur untuk mengambil lagi air dan kemudian membawa ke ruangan tamu lalu menyiramkan lagi ke wajah korban kemudian saksi mengambil sapu lidi dan memukul bagian leher korban dan kemudian korban berdiri sambil mengatakan “tunggu dulu pak, tunggu dulu”;
- Bahwa Terdakwa berdiri sambil menodongkan pistol ke arah dada korban Nasruddin dan Terdakwa memegang parang namun saksi sudah lupa tangan sebelah apa yang memegang pistol dan parang, dan setelah itu saksi mengambil pedang yang ada tulisan arabnya di dalam sobekan sofa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan kemudian saksi mengancam korban Nasruddin dengan menggunakan pedang yang ada tulisan arabnya kearah tubuh korban;
- Bahwa korban Nasruddin mendorong kursi sofa untuk mengindar dan kemudian saksi mendekati korban Nasruddin sambil menodongkan pedang yang bertuliskan tulisan arab;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendekati korban Nasruddin sambil mengayunkan parang ke tubuh korban Nasruddin namun saksi tidak

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bagian apa dari tubuh korban Nasruddin yang kena pada saat itu akibat di parangi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat korban Nasruddin memegang tangan Terdakwa yang pada saat itu sementara memegang parang karena masih ingin memarangi korban Nasruddin;
- Bahwa saksi melihat korban Nasruddin dan Terdakwa sama-sama terjatuh dan setelah itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan "mataku";
- Bahwa korban Nasruddin bangun dan berlari ke arah pintu rumah dan Terdakwa berteriak agar saksi mengambil parang sehingga saksi mengambil sarung pedang dan menghalangi korban Nasruddin untuk membuka pintu namun saat itu Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh korban Nasruddin dan sabetan parang Terdakwa tidak mengenai korban akan tetapi justru mengenai tangan saksi;
- Bahwa korban Nasruddin berhasil membuka grendel pintu rumah Terdakwa dan setelah grendel terbuka korban Nasruddin membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban Nasruddin keluar rumah namun saksi tidak melihat kejadian selanjutnya di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban Nasruddin karena Terdakwa curiga bahwa saksi dan korban telah berselingkuh;
- Bahwa saksi menyiram air panas ke muka korban dan mengambil pedang serta sarung pedang dan menggunakannya untuk memukul korban karena saksi diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian yakni pada tanggal 13 dan 14 Mei 2015 Terdakwa memukuli saksi dan meminta saksi untuk mengakui bahwa saksi telah berselingkuh dengan korban Nasruddin;
- Bahwa karena tidak tahan dipukuli oleh Terdakwa akhirnya saksi mengakui pernah dicium oleh Nasruddin ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiram wajah Nasruddin dengan air panas dan apabila tidak kena wajahnya maka Terdakwa akan menyiram wajah saksi dengan menggunakan air panas, oleh karena itu saksi menyiram wajah korban Nasruddin sebanyak 2 (dua) kali dengan air panas karena saat pertama kali menyiram air panas tersebut tidak mengenai muka korban Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk memarangi korban Nasruddin saat korban berada di rumah terdakwa, apabila saksi tidak bersedia

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarangi korban Nasruddin maka saksi akan dipukuli atau dibonyok-bonyok oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum korban Nasruddin datang, saksi melihat Terdakwa mengambil pedang yang ada tulisan arab dan menyelipkannya di robekan sofa dan saat itu terdakwa memperlihatkan tempat Terdakwa menyimpan pedang kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil pistol warna silver dari dalam termos warna pink;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa sempat memegang parang panjang sebelum korban Nasruddin datang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membunuh korban Nasruddin, yang mana saat itu Terdakwa hanya meminta saksi untuk membuktikan apabila korban Nasruddin pernah mencium saksi;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik terdakwa Samiruddin alias Sami Bin H. Rami;
- Bahwa benar sebenarnya saksi dan Terdakwa tidak pernah menikah secara resmi hanya saja saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu Terdakwa telah menikahi saksi Wiwi. Selanjutnya, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi Rukmawati alias Wiwi tetap pada keterangannya;

5. **NUR AMELIA alias AMEL Binti RAPPE** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin M Yunus namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami bin H. Rami , karena Terdakwa dan saksi bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dan terdakwa sekira 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saksi mengenal Rukmawati yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di dusun Bumijaya Desa Makmur Jaya kecamatan Tikke Raya kabupaten Mamuju Utara saksi mendengar suara teriakan minta tolong;
- Bahwa saksi keluar dari rumah dan menuju rumah Terdakwa yang mana saksi mendapati Rukmawati berdiri di depan pintu dengan kondisi tangannya terluka dan berdarah sementara Terdakwa berada di dalam rumah tidak mengenakan baju;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tangan Rukmawati berdarah dan meminta saksi untuk mengantarkan ke Polibun;
- Bahwa saksi membungkus tangan saksi dengan menggunakan kain yang saksi temukan di dekat pintu rumah;
- Bahwa saat saksi membungkus tangan Rukmawati dengan menggunakan kain, Terdakwa keluar dari rumah dengan menutup mata kanannya yang terluka;
- Bahwa selain luka pada mata sebelah kanan saksi juga melihat Terdakwa luka pada bagian dada namun saksi lupa bagian dada kanan atau kiri yang terluka;
- Bahwa saksi mengantarkan Rukmawati ke Polibun dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sudirman mengantarkan Terdakwa Samiruddin alias Sami bin H. Rami ke Polibun dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar suara teriakan atau rebut-ribut dari rumah Terdakwa karena saksi dan suami saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak bertanya perihal penyebab luka yang dialami oleh Terdakwa dan Rukmawati;
- Bahwa selama dalam perjalanan ke Polibun Rukmawati tidak menceritakan penyebab luka yang dialami oleh Rukmawati dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

6. **SUDIRMAN S Alias SUDIRMAN Bin TIHAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Samiruddin alias Sami Bin M Yunus namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Rukmawati yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa benar jarak rumah saksi dan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat saksi berada di depan rumahnya, datang seorang laki-laki dari arah rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor meminta tolong kepada saksi namun saksi tidak menolong orang tersebut karena saksi ketakutan yang mana saksi melihat orang tersebut terluka karena terdapat darah yang mengalir di leher orang tersebut;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan saksi mendengar teriakan dari arah rumah Terdakwa sehingga saksi langsung menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa terluka pada bagian mata dan dada dan saat itu terdakwa duduk didepan rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Rukmawati (isteri terdakwa) berada di depan pintu dan tangannya terluka (dalam keadaan terlilit kain) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Rukmawati terluka;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke Polibun PT Letawa utuk diobati;
- Bahwa saksi tidak bertanya perihal penyebab luka yang dialami oleh Terdakwa dan Rukmawati;
- Bahwa benar selama dalam perjalanan ke Polibun terdakwa tidak menceritakan penyebab luka yang dialami oleh Rukmawati dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang berada Dusun Bumi jaya Desa Makmur jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Nasruddin telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Nasruddin dengan cara Terdakwa memarangi kepala korban Nasruddin dan menikam atau menusuk pada bagian perut saksi korban Nasruddin dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul sekira pukul 14.17 WITA Terdakwa menelpon saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu mengatakan kepada saksi korban Nasruddin bahwa “kesini maki ambil uang angsuran motor ta” ;
- Bahwa saksi korban Nasruddin menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saat berada di depan rumah Terdakwa saksi korban Nasruddin menelpon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi korban Nasruddin masuk ke pekarangan rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah Terrdakwa ;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengatakan kepada saksi "masuk" kemudian saksi korban Nasruddin masuk dan duduk di kursi sudut yang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah saksi korban Nasruddin masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengunci pintu rumahnya dengan menggunakan grendel;
- Bahwa Terdakwa mengambil ember yang berisi bongkahan batu yang terletak di dekat pengeras suara (speaker) yang juga berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan bongkahan batu tersebut kepada saksi korban Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan saksi korban Nasruddin tepatnya di sebelah kanan depan saksi korban Nasruddin dari posisi kursi sudut yang berbentuk huruf U;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Nasruddin bercakap-cakap mengenai batu akik dimana pada waktu itu sudah sekira pukul 15.00 WITA, dan setelah itu tidak lama keluar isteri Terdakwa yang bernama saksi Wiwi membawakan air minuman berupa kopi panas dan tanpa saksi korban Nasruddin sadari tiba-tiba saksi Wiwi langsung mengambil air minuman yang berada di gelas tersebut dan menyiram wajah saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu saksi kaget atas terjadinya hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban Nasruddin disiram dengan menggunakan air panas oleh Wiwi, Terdakwa melemparkan bongkahan batu yang terletak di atas meja ruang tamu ke arah saksi korban Nasruddin, namun tidak mengenai saksi korban Nasruddin;
- Bahwa saksi korban Nasruddin mengatakan kepada terdakwa "kenapa begini?" dan terdakwa mengatakan bahwa "kau juga itu kasi bikin malu saya" dan saksi mengatakan bahwa "Apa maksudta pak?" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa "gara-gara kau isteriku (WIWI) lari" dan saksi korban Nasruddin kembali mengatakan bahwa "kalau masalah isteri ta saya tidak tahu karena itu urusan pribadi ta, saya datang kerumah ta karena saya mau menagih angsuran motor ta";
- Bahwa Terdakwa mengambil pistol dan parang dari bawah bantal sofa yang berada disamping kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya sedangkan parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Wiwi menyiram muka saksi korban Nasruddin dengan menggunakan air panas sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdiri dan mengarahkan parang yang Terdakwa pegang serta menodongkan pistol ke arah saksi korban Nasruddin;
- Bahwa saksi wiwi (isteri terdakwa) mengambil sebilah pisau/pedang panjang dari sela-sela robekan kursi sudut kemudian wiwi maju ke arah saksi menodongkan pisau tersebut;
- Bahwa saksi korban Nasruddin mengatakan kepada saksi Wiwi bahwa "hai WIWI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan akhirnya saksi Wiwi langsung mundur;
- Bahwa saksi korban Nasruddin mundur dan memisahkan kursi sudut untuk melewatinya dan setelah itu saksi pergi ke belakang kursi sudut tersebut;
- Bahwa benar saksi korban Nasruddin mendorong kursi sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan pistolnya terlepas dari pegangan tangan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Nasruddin langsung berlari ke arah pintu namun pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi korban Nasruddin kemudian Terdakwa memarangi bahu kiri saksi korban kemudian Terdakwa memarangi bagian lengan kanan saksi korban Nasruddin selanjutnya Terdakwa memarangi kepala atas sebelah kanan saksi korban Nasruddin sehingga saksi korban jatuh selanjutnya Terdakwa kembali memarangi saksi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, dimana pada saat itu posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban dengan posisi kaki kiri berada didepan tempatnya disamping kanan dari perut saksi korban sedangkan kaki kanan berada di belakang tepatnya disamping kanan paha kanan saksi korban, dan kemudian Terdakwa dan korban saling bergumul dan selanjutnya saksi memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan pada saat itu saksi korban melihat badik yang terselip dipinggang samping kiri Terdakwa, saksi korban pun mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan langsung menikam pada bagian dada sebelah kiri Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban lakukan 2 (dua) kali, kemudian saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh;
- Bahwa setelah menikam Terdakwa dengan menggunakan badik, saksi korban Nasruddin langsung membuang badik tersebut;
- Bahwa saksi korban bangun dan lari ke pintu namun sebelum saksi korban Nasruddin berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa kembali bangun dan mendekati saksi korban, Terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi korban Nasruddin dengan membawa parang sementara saksi Wiwi berada di sebelah kiri saksi korban dengan membawa sarung pisau/pedang lalu Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh saksi korban Nasruddin

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Wiwi berusaha memukul saksi korban Nasruddin dengan menggunakan sarung pisau/pedang namun sabetan parang Terdakwa tidak mengenai saksi korban dan justru mengenai tangan Wiwi;

- Bahwa saksi korban Nasruddin berhasil membuka grendel pintu rumah Terdakwa setelah grendel terbuka saksi korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban Nasruddin dan dari sebelah kiri langsung memarangi saksi korban Nasruddin namun korban menghindar dengan cara melompat ke sebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor ke arah badan saksi korban Nasruddin sehingga sabetan parang Terdakwa mengenai tangki motor saksi. Selanjutnya Terdakwa mundur kemudian saksi korban Nasruddin menstater sepeda motornya namun tiba-tiba Terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi saksi korban Nasruddin selanjutnya saksi korban Nasruddin menghindar sehingga parang Terdakwa hanya mengenai sadel sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Nasruddin karena Terdakwa mencurigai saksi korban selingkuh dengan isteri terdakwa yang bernama Rukmawati alias Wiwi;
- Bahwa benar badik yang saksi korban Nasruddin gunakan untuk menikam Terdakwa adalah merupakan badik milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata model FN berwarna silver yaitu Senjata rakitan model FN yang saksi temukan di dalam termos yang terletak di atas meja di dapur pada rumah terdakwa Samiruddin alias Sami;
Senjata tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi
 - b. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang juga berwarna cokelat yaitu parang yang di temukan di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;
 - c. 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat yaitu badik yang ditemukan didalam laci lemari yang berada di kamar rumah terdakwa;
 - d. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pisau 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau juga terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pisau terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab yaitu pisau atau pedang yang di temukan dalam keadaan tergantung di dapur tertutup dengan penutup nasi;

- e. 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm, 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 556 broning, 1 (satu) butir amunisi kaliber 556 broning karet, 36 (tiga puluh enam) amunisi kaliber 38 Special yaitu amunisi yang di temukan tersimpan didalam kompor yang terletak didapur tepatnya ditempat minyak tanah kompor tersebut;
- f. 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih yaitu badik yang di temukan di dalamn laci lemari yang berada di dalam kamar ;
- g. 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning yaitu badik yang di temukan didalam laci lemari yang berada di dalam kamar ;
- h. 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat yaitu badik yang di temukan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar;
- i. 1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam yaitu sangkur yang ditemukan didalam laci lemari yang berada didalam kamar ;
- j. 1 (satu) bilah sangkur Raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna Hijau yaitu sangkur yang ditemukan didalam laci lemari dimana laci tersebut berada didalam kamar ;
- Bahwa seluruh benda-benda yang diperlihatkan adalah milik terdakwa Samiruddin alias Sami Bin H. Rami;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki amunisi;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki badik, parang, serta sangkur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dari PT Mamuang tempat terdakwa bekerja sebagai keamanan dan saat terdakwa menerima senjata tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa amunisi/peluru Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang, pisau serta badik ada yang dengan cara membeli yakni parang dan pisau/pedang namun untuk badik Terdakwa mendapatkannya saat melakukan pengamanan di PT. Mamuang yang mana Terdakwa mengamankan dari masyarakat sekitar perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh saksi korban Nasruddin terdakwa hanya ingin memperjelas permasalahan saksi korban Nasruddin yang berselingkuh dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara Nomor: 435/XIII/VER/V/2015/RSUD tanggal 28 Mei 2015 atas nama korban NASRUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita , S.Ked dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek dan luka-luka lecet akibat kekerasan benda tajam;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab. : 1486/BSF/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Juki Haris dan Surya Pranowo , S.Si; dengan kesimpulan :
 1. 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun pabrikan (bukan rakitan) dan sudah tidak dapat berfungsi dengan baik;
 2. 28 (dua puluh delapan) butir peluru dengan kaliber 9 x 19 mm dan masih aktif;
 3. 10 (sepuluh) butir peluru dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan masih aktif;
 4. 1 (satu) butir peluru karet dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan masih aktif;
 5. 36 (tiga puluh enam) butir peluru dengan kaliber 38 x 29 mm dan masih aktif;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan psikologis dari Rumah sakit Anutapura Palu tanggal 12 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Psikolog Idris Y. Min'un, S.pPsi. Psikolog atas nama RUKMAWATI dengan hasil pemeriksaan : mengalami tekanan psikologis berkepanjangan, kecemasan yang tinggi atas keselamatan dirinya yang disebabkan oleh adanya tekanan fisik maupun psikis (berupa ancaman pembunuhan) akibatnya muncul rasa putus asa dan keinginan untuk bunuh diri yang sudah pernah ia lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata model FN berwarna silver;
- 1 (satu) buah termos warna pink;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang juga berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pisau 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata pisau juga terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pisau terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab;
- 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 556 broning;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 556 broning karet;
- 36 (tiga puluh enam) amunisi kaliber 38 Special;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat;

- 1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam ;
- 1 (satu) bilah sangkur Raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan type RM-647 (C) NOKIA warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor pelat DC 2081 XB warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi DC 2081 CB atas nama Nasruddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang berada Dusun Bumi jaya Desa Makmur jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Nasruddin telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Nasruddin dengan cara Terdakwa memarangi kepala korban Nasruddin dan menikam atau menusuk pada bagian perut saksi korban Nasruddin dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul sekira pukul 14.17 WITA Terdakwa menelpon saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu mengatakan kepada saksi korban Nasruddin bahwa “kesini maki ambil uang angsuran motor ta” ;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian yakni pada tanggal 13 dan 14 Mei 2015 Terdakwa memukuli saksi dan meminta saksi untuk mengakui bahwa saksi telah berselingkuh dengan korban Nasruddin dan karena tidak tahan dipukuli oleh Terdakwa akhirnya saksi mengakui pernah dicium oleh Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiram wajah Nasruddin dengan air panas dan apabila tidak kena wajahnya maka Terdakwa akan menyiram wajah saksi dengan menggunakan air panas,

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk memarangi korban Nasruddin saat korban berada di rumah Terdakwa, apabila saksi tidak bersedia memarangi korban Nasruddin maka saksi akan dipukuli atau dibonyok-bonyok oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum korban Nasruddin datang, Terdakwa mengambil pedang yang ada tulisan arab dan menyelipkannya di robekan sofa dan saat itu Terdakwa memperlihatkan tempat Terdakwa menyimpan pedang kepada saksi Wiwi dan saksi Wiwi juga melihat Terdakwa mengambil pistol warna silver dari dalam termos warna pink;
- Bahwa saksi Wiwi juga melihat Terdakwa sempat memegang parang panjang sebelum korban Nasruddin datang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Wiwi bahwa Terdakwa akan membunuh korban Nasruddin, dan saat itu Terdakwa hanya meminta saksi Wiwi untuk membuktikan apabila korban Nasruddin pernah mencium saksi;
- Bahwa saksi korban Nasruddin menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saat berada di depan rumah Terdakwa saksi korban Nasruddin menelpon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi korban Nasruddin masuk ke pekarangan rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengatakan kepada saksi "masuk" kemudian saksi korban Nasruddin masuk dan duduk di kursi sudut yang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah saksi korban Nasruddin masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengunci pintu rumahnya dengan menggunakan grendel;
- Bahwa Terdakwa mengambil ember yang berisi bongkahan batu yang terletak di dekat pengeras suara (speaker) yang juga berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan bongkahan batu tersebut kepada saksi korban Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan saksi korban Nasruddin tepatnya di sebelah kanan depan saksi korban Nasruddin dari posisi kursi sudut yang berbentuk huruf U;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Nasruddin bercakap-cakap mengenai batu akik dimana pada waktu itu sudah sekira pukul 15.00 WITA, dan setelah itu tidak lama keluar isteri Terdakwa yang bernama saksi Wiwi membawakan air minuman berupa kopi panas dan tanpa saksi korban

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin sadari tiba-tiba saksi Wiwi langsung mengambil air minuman yang berada di gelas tersebut dan menyiram wajah saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu saksi kaget atas terjadinya hal tersebut;

- Bahwa setelah saksi korban Nasruddin disiram dengan menggunakan air panas oleh Wiwi, Terdakwa melemparkan bongkahan batu yang terletak di atas meja ruang tamu ke arah saksi korban Nasruddin, namun tidak mengenai saksi korban Nasruddin;
- Bahwa saksi korban Nasruddin mengatakan kepada terdakwa "kenapa begini?" dan terdakwa mengatakan bahwa "kau juga itu kasi bikin malu saya" dan saksi mengatakan bahwa "Apa maksud ta pak?" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa "gara-gara kau isteriku (WIWI) lari" dan saksi korban Nasruddin kembali mengatakan bahwa "kalau masalah isteri ta saya tidak tahu karena itu urusan pribadi ta, saya datang kerumah ta karena saya mau menagih angsuran motor ta" ;
- Bahwa Terdakwa mengambil pistol dan parang dari bawah bantal sofa yang berada disamping kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memegang pistol dengan tangan kirinya sedangkan parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Wiwi menyiram muka saksi korban Nasruddin dengan menggunakan air panas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berdiri dan mengarahkan parang yang Terdakwa pegang serta menodongkan pistol ke arah saksi korban Nasruddin;
- Bahwa saksi wiwi (isteri terdakwa) mengambil sebilah pisau/pedang panjang dari sela-sela robekan kursi sudut kemudian wiwi maju kearah saksi menodongkan pisau tersebut;
- Bahwa saksi korban Nasruddin mengatakan kepada saksi Wiwi bahwa "hai WIWI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan akhirnya saksi Wiwi langsung mundur;
- Bahwa saksi korban Nasruddin mundur dan memisahkan kursi sudut untuk melewatinya dan setelah itu saksi pergi kebelakang kursi sudut tersebut;
- Bahwa benar saksi korban Nasruddin mendorong kursi sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan pistolnya terlepas dari pegangan tangan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Nasruddin langsung berlari ke arah pintu namun pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi korban Nasruddin kemudian Terdakwa memarangi bahu kiri saksi korban kemudian Terdakwa memarangi bagian lengan kanan saksi korban Nasruddin selanjutnya Terdakwa memarangi kepala atas sebelah kanan

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Nasruddin sehingga saksi korban jatuh selanjutnya Terdakwa kembali memarangi saksi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, dimana pada saat itu posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban dengan posisi kaki kiri berada didepan tempatnya disamping kanan dari perut saksi korban sedangkan kaki kanan berada di belakang tepatnya disamping kanan paha kanan saksi korban, dan kemudian Terdakwa dan korban saling bergumul dan selanjutnya saksi memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan pada saat itu saksi korban melihat badik yang terselip dipinggang samping kiri Terdakwa, saksi korban pun mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan langsung menikam pada bagian dada sebelah kiri Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban lakukan 2 (dua) kali, kemudian saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh;

- Bahwa setelah menikam Terdakwa dengan menggunakan badik, saksi korban Nasruddin langsung membuang badik tersebut;
- Bahwa saksi korban bangun dan lari ke pintu namun sebelum saksi korban Nasruddin berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa kembali bangun dan mendekati saksi korban, Terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi korban Nasruddin dengan membawa parang sementara saksi Wiwi berada di sebelah kiri saksi korban dengan membawa sarung pisau/pedang lalu Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh saksi korban Nasruddin sementara Wiwi berusaha memukul saksi korban Nasruddin dengan menggunakan sarung pisau/pedang namun sabetan parang Terdakwa tidak mengenai saksi korban dan justru mengenai tangan Wiwi;
- Bahwa saksi korban Nasruddin berhasil membuka grendel pintu rumah Terdakwa setelah grendel terbuka saksi korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban Nasruddin dan dari sebelah kiri langsung memarangi saksi korban Nasruddin namun korban menghindar dengan cara melompat ke sebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor ke arah badan saksi korban Nasruddin sehingga sabetan parang Terdakwa mengenai tangki motor saksi. Selanjutnya Terdakwa mundur kemudian saksi korban Nasruddin menstater sepeda motornya namun tiba-tiba Terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi saksi korban Nasruddin selanjutnya saksi korban Nasruddin menghindar sehingga parang Terdakwa hanya mengenai sadel sepeda motor ;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Nasruddin karena Terdakwa mencurigai saksi korban selingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Rukmawati alias Wiwi;
- Bahwa benar badik yang saksi korban Nasruddin gunakan untuk menikam Terdakwa adalah merupakan badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki badik, parang, serta sangkur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dari PT Mamuang tempat Terdakwa bekerja sebagai keamanan dan saat terdakwa menerima senjata tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa amunisi/peluru Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang, pisau serta badik ada yang dengan cara membeli yakni parang dan pisau/pedang namun untuk badik Terdakwa mendapatkannya saat melakukan pengamanan di PT. Mamuang yang mana Terdakwa mengamankan dari masyarakat sekitar perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh saksi korban Nasruddin terdakwa hanya ingin memperjelas permasalahan saksi korban Nasruddin yang berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Nasruddin mengalami luka luka robek pada bagian kepala sebelah atas, bahu kiri; luka lecet pada pinggang sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kanan, perut kiri dan telapak tangan kiri;
- Bahwa saat ini luka-luka yang saksi alami sudah sembuh dan saksi dapat beraktifitas kembali namun terkadang saksi masih mengalami sakit pada bagian kepala;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu :
 - Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara Nomor: 435/XIII/VER/V/2015/RSUD tanggal 28 Mei 2015 atas nama korban NASRUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita, S.Ked dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek dan luka-luka lecet akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab. : 1486/BSF/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Juki Haris dan Surya Pranowo, S.Si dengan kesimpulan :

1. (satu) pucuk senjata Air Soft Gun pabrikan (bukan rakitan) dan sudah tidak dapat berfungsi dengan baik;
2. 28 (dua puluh delapan) butir peluru dengan kaliber 9 x 19 mm dan masih aktif;
3. 10 (sepuluh) butir peluru dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan masih aktif;
4. 1 (satu) butir peluru karet dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan masih aktif;
5. 36 (tiga puluh enam) butir peluru dengan kaliber 38 x 29 mm dan masih aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu"
3. Unsur " Melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa SAMIRUDDIN alias SAMI Bin H. RAMI dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.2. “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu“;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel dalam teori tentang dengan sengaja dapat dikategorikan 3 teori yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan artinya adalah bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian dengan sengaja (opzet) telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:

1. Teori Kehendak (wills-theory) dari Von Hippel yang menyatakan bahwa opzet sebagai de will atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handelling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori Bayangan/pengetahuan (voorstellings theory) dari Frank yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Hoge Raad dari arrest tertanggal 22 Maret 1909 W.8851 disebutkan bahwa dalam suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu atas keterangan saksi Rukmawati alias Wiwi (isteri Terdakwa) dan atas

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) hari sebelum kejadian pada tanggal 13 dan 14 Mei 2015 Terdakwa memukuli dan meminta saksi Wiwi untuk mengakui bahwa saksi Wiwi telah berselingkuh dengan korban Nasruddin dan karena tidak tahan dipukuli oleh Terdakwa akhirnya saksi mengakui pernah dicium oleh Nasruddin dan atas pengakuan isterinya, Terdakwa menjadi cemburu dan emosi sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiram wajah Nasruddin dengan air panas dan apabila tidak kena wajahnya maka Terdakwa akan menyiram wajah saksi Wiwi dengan menggunakan air panas dan Terdakwa pun menyuruh saksi untuk memarangi korban Nasruddin saat korban berada di rumah Terdakwa, dan apabila saksi tidak bersedia memarangi korban Nasruddin maka saksi akan dipukuli atau dibonyok-bonyok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul sekira pukul 14.17 WITA Terdakwa menelpon saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nasruddin "kesini maki ambil uang angsuran motor ta" dan sebelum korban Nasruddin datang, Terdakwa mengambil pedang yang ada tulisan arab dan menyelipkannya di robekan sofa dan saat itu Terdakwa memperlihatkan tempat Terdakwa menyimpan pedang kepada saksi Wiwi dan saksi Wiwi juga melihat Terdakwa mengambil pistol warna silver dari dalam termos warna pink; dan saksi Wiwi juga melihat Terdakwa sempat memegang parang panjang sebelum korban Nasruddin datang;

Menimbang, bahwa suatu perencanaan dalam suatu perbuatan menurut Majelis adalah erat kaitannya dengan motivasi dan niat si pelaku;

Menimbang, unsur direncanakan terlebih dahulu dalam diri Terdakwa dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagaimana terurai berikut;

Menimbang Terdakwa yang sebelumnya mencurigai korban berselingkuh dengan isterinya dan mendengar dari isterinya bahwa ia pernah dicium oleh korban membuat Terdakwa cemburu sehingga berniat untuk memberi pelajaran terhadap korban dan menyuruh isterinya membantu dalam rencana tersebut diantaranya berperan menyiram korban dengan air panas, bahkan memberi parang kepada isterinya untuk digunakan membantunya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan antara lain sebilah parang, badik, dan pistol rakitan. Selanjutnya, agar korban datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa berpura-pura menelepon korban agar datang ke rumahnya untuk mengambil uang setoran kredit motor yang memang sudah beberapa bulan menunggak;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sambil menunggu korban Terdakwa kemudian menaruh parang dibawah sofa, pistol rakitan disimpan di bawah bantal sofa dan menyuruh isterinya (saksi Wiwi) merebus air;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa memang ada rencana dari Terdakwa untuk bertemu dan melukai korban yang didasari atas motivasi kecemburuan Terdakwa atas perbuatan korban yang mencium isteri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.3. “Melakukan Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang yang bukan dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, yang dalam konteks perkara ini adalah untuk menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai oleh karena terhalang sebab-sebab, yang tidak timbul dari kemauan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya yang telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran kepada korban dan menurut keterangan saksi Wiwi bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ia akan membunuh saksi korban Nasruddin, melainkan saat itu Terdakwa hanya meminta saksi Wiwi untuk membuktikan apabila korban Nasruddin pernah mencium saksi;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk terlebih dulu berbicara dengan korban Nasruddin yaitu dan hal ini terlihat dari pada saat korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengunci pintu rumahnya, Terdakwa tidak langsung menyerang korban meskipun sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, namun tujuan Terdakwa awalnya adalah mengajak korban untuk berbicara agar korban mengakui perbuatannya dimana Terdakwa mengambil ember yang berisi bongkohan batu yang terletak di dekat pengeras suara (speaker) yang juga berada di ruang tamu dan duduk bersama dengan korban Nasruddin dan memperlihatkan bongkahan batu tersebut kepada korban sambil menunggu

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wiwi akan menyiram wajah saksi korban sesuai dengan perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 menyatakan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu;

Menimbang, bahwa bentuk preparasi sesaat sebelum korban datang yaitu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah pistol air softgun yang Terdakwa simpan di dalam termos berwarna pink dan tidak pernah ia gunakan dan menurut pengakuan Terdakwa di persidangan jika pistol tersebut sudah tidak berfungsi dan saat itu Terdakwa gunakan hanya untuk mengancam korban agar ia mengakui perbuatannya dan hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab. : 1486/BSF/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Juki Haris dan Surya Pranowo, S.Si; yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun pabrikan (bukan rakitan) sudah tidak dapat berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Nasruddin, saksi (isteri) dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yaitu pada awalnya Terdakwa mengajak korban duduk dan berbicara, lalu sekitar pukul 15.00 WITA isteri Terdakwa datang membawakan kopi panas dan tanpa saksi korban Nasruddin ketahui tiba-tiba saksi Wiwi langsung mengambil air minuman yang berada di gelas tersebut dan menyiram wajah saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu saksi kaget atas terjadinya hal tersebut dan Terdakwa melemparkan bongkahan batu yang terletak di atas meja ruang tamu ke arah saksi korban Nasruddin, namun tidak mengenai saksi korban Nasruddin;

Menimbang, bahwa saksi korban Nasruddin mengatakan kepada Terdakwa "kenapa begini?" dan terdakwa mengatakan bahwa "kau juga itu kasi bikin malu saya" dan saksi mengatakan bahwa "Apa maksudta pak?" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa "gara-gara kau isteriku (WIVI) lari" dan saksi korban Nasruddin kembali mengatakan bahwa "kalau masalah isteri ta saya tidak tahu karena itu urusan pribadi ta, saya datang kerumah ta karena saya mau menagih angsuran motor ta". Karena emosi, Terdakwa mengambil pistol dan parang dari bawah bantal sofa yang berada disamping kanan terdakwa dan memegang pistol dengan tangan kirinya sedangkan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan menggunakan tangan kanannya dan menodongkannya ke arah saksi korban dan saksi Wiwi (isteri terdakwa) juga mengambil sebilah pisau/pedang panjang dari sela-sela robekan kursi sudut kemudian Wiwi maju ke arah saksi Nasruddin dan menodongkan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Nasruddin mengatakan kepada saksi Wiwi bahwa “hai WWI sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu” dan akhirnya saksi Wiwi langsung mundur dan saksi korban Nasruddin mundur dan memisahkan kursi sudut untuk melewatinya dan setelah itu saksi pergi kebelakang kursi sudut tersebut. Saksi Nasruddin lalu mendorong kursi sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan pistolnya terlepas dari pegangan tangan terdakwa sehingga saksi korban Nasruddin langsung berusaha lari ke arah pintu dan karena ingin menghalangi Nasruddin untuk lari, Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi korban Nasruddin kemudian Terdakwa memarangi bahu kiri saksi korban, dan kemudian Terdakwa memarangi bagian lengan kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa diketahui jika bahu dan lengan bukan merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang jika bagian tersebut dilukai maka kecil kemungkinan akan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Pasal 340 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal yang dikonstruksikan dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”
3. Unsur “Melakukan Percobaan Menghilangkan nyawa orang lain”

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” sebagaimana dalam unsur pasal dalam dakwaan primair yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan subsidair juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Dengan Sengaja” sebagaimana dalam unsur pasal dalam dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan subsidair juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang yang bukan dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya yang telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran kepada korban dengan melukainya, hal ini terlihat dari preparasi Terdakwa sesaat sebelum korban NASRUDDIN datang termasuk alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam korban adalah pistol air softgun yang sudah tidak berfungsi, juga pada saat korban masuk ke dalam rumah Terdakwa yaitu setelah Terdakwa mengunci pintu rumahnya, Terdakwa tidak langsung menyerang korban meskipun sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, serta pada saat Terdakwa melayangkan parang ke tubuh korban, Terdakwa tidak menyerang alat vital pada tubuh korban Nasruddin karena niat Terdakwa adalah mengancam korban agar mengakui perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa niat yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair dimana dalam dakwaan lebih subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal yang dikonstruksikan dalam

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 355 Ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Menyebabkan orang lain luka berat”
3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” sebagaimana dalam unsur pasal dalam dakwaan primair yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan lebih subsidair juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menyebabkan orang lain luka berat”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah hal yang didasarkan pada niat membuat harus ditunjukkan pada melukai berat atau berakibat pada luka berat;

Menimbang, yang dimaksud “luka berat pada tubuh” diartikan dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut; secara terus-menerus sehingga tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong); lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 98);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Nasruddin, saksi Rukmawati alias Wiwi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yaitu pada pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul sekira pukul 14.17 WITA Terdakwa menelpon saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu mengatakan kepada saksi korban Nasruddin bahwa “kesini maki ambil uang angsuran motor ta” . Saat saksi korban Nasruddin datang, Terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengatakan kepada saksi “masuk” kemudian saksi korban Nasruddin masuk dan duduk di kursi sudut yang

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu. Selanjutnya, Terdakwa mengambil ember yang berisi bongkahan batu yang terletak di dekat pengeras suara (speaker) yang juga berada di ruang tamu dan diperlihatkan kepada Nasruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban Nasruddin bercakap-cakap mengenai batu akik dimana pada waktu itu sudah sekira pukul 15.00 WITA, dan setelah itu tidak lama keluar isteri Terdakwa yang bernama saksi Wiwi membawakan air minuman berupa kopi panas dan tanpa saksi korban Nasruddin sadari tiba-tiba saksi Wiwi langsung mengambil air minuman yang berada di gelas tersebut dan menyiram wajah saksi korban Nasruddin. Terdakwa lalu melemparkan bongkahan batu yang terletak di atas meja ruang tamu ke arah saksi korban Nasruddin, namun tidak mengenai saksi korban Nasruddin, saksi korban Nasruddin mengatakan kepada terdakwa "kenapa begini?" dan terdakwa mengatakan bahwa "kau juga itu kasi bikin malu saya" dan saksi mengatakan bahwa "Apa maksud ta pak?" dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa "gara-gara kau isteriku (Wiwi) lari" dan saksi korban Nasruddin kembali mengatakan bahwa "kalau masalah isteri ta saya tidak tahu karena itu urusan pribadi ta, saya datang kerumah ta karena saya mau menagih angsuran motor ta". Terdakwa lalu mengambil pistol dan parang dari bawah bantal sofa yang berada disamping kanan Terdakwa dan memegang pistol dengan tangan kirinya sedangkan parang dengan menggunakan tangan kanannya lalu menodongkannya kepada saksi korban Nasruddin. Saksi Wiwi (isteri terdakwa) mengambil sebilah pisau/pedang panjang dari sela-sela robekan kursi sudut kemudian wiwi maju kearah saksi menodongkan pisau tersebut. Kemudian, saksi korban Nasruddin mengatakan kepada saksi Wiwi bahwa "hai Wiwi sadarko, jangko begitu bukan urusanmu ini, tapi urusannya suamimu" dan akhirnya saksi Wiwi langsung mundur. Saksi korban Nasruddin mundur dan memisahkan kursi sudut untuk melewatinya dan setelah itu saksi pergi ke belakang kursi sudut lalu mendorong kursi sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan pistolnya terlepas dari pegangan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban Nasruddin langsung berlari ke arah pintu namun pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi korban Nasruddin kemudian Terdakwa memarangi bahu kiri saksi korban kemudian Terdakwa memarangi bagian lengan kanan saksi korban Nasruddin selanjutnya Terdakwa memarangi kepala atas sebelah kanan saksi korban Nasruddin sehingga saksi korban jatuh selanjutnya Terdakwa kembali memarangi saksi korban dan mengena pinggang sebelah kiri korban, dimana pada saat itu posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban dengan posisi kaki kiri berada didepan tempatnya disamping kanan dari perut

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sedangkan kaki kanan berada di belakang tepatnya disamping kanan paha kanan saksi korban, dan kemudian Terdakwa dan korban saling bergumul dan selanjutnya saksi memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, dan pada saat itu saksi korban melihat badik yang terselip dipinggang samping kiri Terdakwa, saksi korban pun mencabut badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan langsung menikam pada bagian dada sebelah kiri Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban lakukan 2 (dua) kali, kemudian saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan setelah menikam Terdakwa dengan menggunakan badik, saksi korban Nasruddin langsung membuang badik tersebut. Saksi korban Nasruddin bangun dan lari ke pintu namun sebelum saksi korban Nasruddin berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa kembali bangun dan mendekati saksi korban, Terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi korban Nasruddin dengan membawa parang sementara saksi Wiwi berada di sebelah kiri saksi korban dengan membawa sarung pisau/pedang lalu Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh saksi korban Nasruddin sementara Wiwi berusaha memukul saksi korban Nasruddin dengan menggunakan sarung pisau/pedang namun sabetan parang Terdakwa tidak mengenai saksi korban dan justru mengenai tangan Wiwi;

Menimbang, bahwa saksi korban Nasruddin berhasil membuka grendel pintu rumah Terdakwa setelah grendel terbuka saksi korban membuka pintu rumah dan lari menuju ke tempat korban memarkir sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengejar saksi korban Nasruddin dan dari sebelah kiri langsung memarangi saksi korban Nasruddin namun korban menghindari dengan cara melompat ke sebelah kanan dari motor tersebut sambil merebahkan motor ke arah badan saksi korban Nasruddin sehingga sabetan parang Terdakwa mengenai tangki motor saksi. Selanjutnya Terdakwa mundur kemudian saksi korban Nasruddin menstater sepeda motornya namun tiba-tiba Terdakwa maju kembali dan berusaha memarangi saksi korban Nasruddin selanjutnya saksi korban Nasruddin menghindari sehingga parang Terdakwa hanya mengenai sadel sepeda motor saksi korban. Kemudian, saksi berhasil meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menuju Pedanda;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pada hari itu juga saksi korban Nasruddin dibawa oleh saksi Hartika (kakak kandung saksi korban) ke Rumah Sakit Ako untuk mendapatkan pengobatan dan akibat kejadian tersebut saksi korban Nasruddin mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah atas, bahu kiri, luka lecet pada pinggang sebelah kiri, luka lecet pada

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan, perut kiri dan telapak tangan kiri yang diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara Nomor: 435/XIII/VER/V/2015/RSUD yang diperiksa pada tanggal 15 Mei 2015 atas nama korban NASRUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Evi Novita, S.Ked pada tanggal 28 Mei 2015 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek dan luka-luka lecet akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban Nasruddin di bagian kepala (vital) dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mendatangkan bahaya maut juga terhadap keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa terkadang saksi masih mengalami sakit pada bagian kepala, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, tempo yang tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, dan yang penting adalah apakah dalam tempo tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu atas keterangan saksi Rukmawati alias Wiwi (isteri Terdakwa) dan atas pengakuan Terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) hari sebelum kejadian pada tanggal 13 dan 14 Mei 2015 Terdakwa memukuli dan meminta saksi Wiwi untuk mengakui bahwa saksi Wiwi telah berselingkuh dengan korban Nasruddin dan karena tidak tahan dipukuli oleh Terdakwa akhirnya saksi mengakui pernah dicium oleh Nasruddin dan atas pengakuan isterinya, Terdakwa menjadi cemburu dan emosi sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiram wajah Nasruddin dengan air panas dan apabila tidak kena wajahnya maka Terdakwa akan menyiram wajah saksi Wiwi dengan menggunakan air panas dan Terdakwa pun menyuruh saksi untuk memarangi korban Nasruddin saat korban berada di rumah Terdakwa, dan apabila saksi tidak bersedia memarangi korban Nasruddin maka saksi akan dipukuli atau dibonyok-bonyok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul sekira pukul 14.17 WITA Terdakwa menelpon saksi korban Nasruddin yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nasruddin “kesini maki ambil uang angsuran motor ta” dan sebelum korban Nasruddin

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, Terdakwa mengambil pedang yang ada tulisan arab dan menyelipkannya di robekan sofa dan saat itu Terdakwa memperlihatkan tempat Terdakwa menyimpan pedang kepada saksi Wiwi dan saksi Wiwi juga melihat Terdakwa mengambil pistol warna silver dari dalam termos warna pink; dan saksi Wiwi juga melihat Terdakwa sempat memegang parang panjang sebelum korban Nasruddin datang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa memang ada rencana dari Terdakwa untuk bertemu dan melukai korban yang didasari atas motivasi kecemburuan Terdakwa atas perbuatan korban yang mencium isteri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan Berat Berencana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang dikonstruksikan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan kumulatif ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana dalam unsur pasal dalam dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kumulatif ini juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata api, tetapi hanya menjelaskan bahwa senjata api atau amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl 1937 No.170 yang telah diubah dengan Oordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl No.278) sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amunisi diartikan sebagai 1.Bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru), 2. Bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket);

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 75 (tujuh puluh lima) butir peluru dan diperkuat dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 1486/BSF/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Juki Haris dan Surya Pranowo , S.Si dengan kesimpulan : 28 (dua puluh delapan) butir peluru dengan kaliber 9 x 19 mm dan masih aktif, 10 (sepuluh) butir peluru dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan masih aktif, 1 (satu) butir peluru karet dengan kaliber 5,56 x 45 mm dan masih aktif, 36 (tiga puluh enam) butir peluru dengan kaliber 38 x 29 mm dan masih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) butir amunisi / peluru tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari pihak Kepolisian Negara

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin atas kepemilikan senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau tanpa izin menyimpan amunisi dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menyimpan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang dikonstruksikan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan kumulatif ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana dalam unsur pasal dalam dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kumulatif ini juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam,

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut: Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817); Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pisau 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata pisau juga terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pisau terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab;
- 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 556 broning;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 556 broning karet;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) amunisi kaliber 38 Special;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam ;
- 1 (satu) bilah sangkur Raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna Hijau;

dan barang-barang tersebut diatas berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin atas kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya kedua belah pihak telah saling memaafkan dan tidak mendendam satu sama lain dan Terdakwa sendiri telah menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab dengan memberikan uang pengobatan kepada saksi korban Nasruddin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), meskipun hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan hal yang dialami oleh korban, namun hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar dendam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan disertai pemberian biaya pengobatan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata model FN berwarna silver;
- 1 (satu) buah termos warna pink;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang juga berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pisau 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan pada mata

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau juga terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pisau terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab;

- 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 556 broning;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 556 broning karet;
- 36 (tiga puluh enam) amunisi kaliber 38 Special;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam ;
- 1 (satu) bilah sangkur Raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna Hijau;

Karena barang-barang tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan type RM-647 (C) NOKIA warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor pelat DC 2081 XB warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi DC 2081 CB atas nama Nasruddin.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Nasruddin alias Pak Nas bin M Yusuf

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 355 ayat (1) KUHP, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMIRUDDIN alias SAMI BIN H. RAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAMIRUDDIN alias SAMI BIN H. RAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana dan Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan amunisi dan senjata penikam atau senjata penusuk";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata model FN berwarna silver;
 - 1 (satu) buah termos warna pink;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan parang 63 cm, panjang gagang parang 13 cm, panjang mata pisau parang 50 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu yang juga berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 25 cm, panjang gagang badik 6 cm, panjang mata pisau badik 19 cm, yang gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 41,5 cm, panjang gagang pisau 13,5 cm, panjang mata pisau 28 cm, yang gagangnya terbuat dari Fiber berwarna hijau dan terdapat kalikatur tulisan arab, dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata pisau juga terdapat kalikatur tulisan arab, serta sarung pisau terbuat dari Fiber yang berwarna hijau yang terdapat kalikatur tulisan arab;

- 28 (dua puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm;
- 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 556 broning;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 556 broning karet;
- 36 (tiga puluh enam) amunisi kaliber 38 Special;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 34,5 cm, panjang gagang badik 8 cm, panjang mata pisau badik 26, 5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan terdapat pengikat warna putih ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 14 cm, panjang gagang badik 4 cm, panjang mata pisau badik 10 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning ;
- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 19,5 cm, panjang gagang badik 5 cm, panjang mata pisau badik 14,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dan sarung badik terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah sangkur yang panjang keseluruhan 27 cm, panjang gagang badik 10 cm, panjang mata pisau sangkur 17 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna hijau dan dililit plaster warna hitam ;
- 1 (satu) bilah sangkur Raider yang panjang keseluruhan 29,5 cm, panjang gagang badik 12 cm, panjang mata pisau sangkur 17,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan sarung sangkur terbuat dari fiber yang berwarna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan type RM-647 (C) NOKIA warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor pelat DC 2081 XB warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA type CB15A1RRF M/T dengan nomor polisi DC 2081 CB atas nama Nasruddin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NASRUDDIN alias PAK NAS Bin M.YUSUF;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 20 OKTOBER 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami : RUSTAM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMADI ALI, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 OKTOBER 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

R U S T A M, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI S.IP, S.H.